

**KEKERASAN SEKSUALITAS TERHADAP PEREMPUAN OLEH SUAMI
DITINJAU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2004 TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(KDRT)**

Oleh:

Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari

Lis Julianti

Gusti Bagus Ngurah Agung

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
wiwik.antari@yahoo.com, bagusngurahagung@yahoo.co.id

ABSTRACT

The existence of the Law on violence in the household indeed seems to give new hope to the resolution of some women's issues. Besides because this law contains various rules governing the prevention, protection and restoration of victims of domestic violence, it also regulates specifically the violence that occurs in households, such as physical, psychological, economic and sexual violence with elements of criminal acts especially different with criminal acts of persecution like those in the Criminal Code. In addition, this law also regulates the obligations of law enforcement officers, health workers, social workers, escort volunteers or spiritual guides to protect victims of violence so that they are more sensitive and responsive to the interests of creating integrity and harmony as expected. The problem is that if we look closely, we will find a variety of legal loopholes which, instead of allowing this law to provide solutions to community problems, may actually create new problems, even legitimize moral deviations in society. . This is related to the weakness of the underlying thinking paradigm / perspective along with assumptions and definitions used in developing legal material. Just as the article on the prohibition of sexuality violence regulated in this Law has multiple interpretations, so that when compared to Islamic law there are several contradictions in the article, so that a solution is needed

Keywords: Law on Domestic Violence, Sexuality Violence, Islamic Law

ABSTRAK

Keberadaan UU tentang kekerasan dalam rumah tangga memang tampaknya memberi harapan baru pada penyelesaian beberapa isu perempuan. Selain karena undang-undang ini berisi berbagai aturan yang mengatur pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang ini juga mengatur secara khusus kekerasan yang terjadi di rumah tangga, seperti kekerasan fisik, psikologis, ekonomi dan seksual dengan unsur-unsur tindak pidana terutama berbeda dengan pidana tindakan penganiayaan seperti yang ada dalam KUHP. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur kewajiban petugas penegak hukum, pekerja kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau panduan spiritual untuk melindungi korban kekerasan sehingga mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan menciptakan integritas dan harmoni seperti yang diharapkan. Masalahnya adalah bahwa jika kita melihat lebih dekat, kita akan menemukan berbagai celah hukum yang alih-alih

memungkinkan undang-undang ini untuk memberikan solusi bagi masalah masyarakat sebenarnya dapat menciptakan masalah baru, bahkan melegitimasi penyimpangan moral dalam masyarakat. Hal ini terkait dengan kelemahan paradigma / perspektif pemikiran yang mendasar bersama dengan asumsi dan definisi yang digunakan dalam mengembangkan materi hukum. Sama seperti artikel tentang pelarangan kekerasan seksualitas yang diatur dalam UU ini memiliki banyak interpretasi, sehingga jika dibandingkan dengan hukum Islam ada beberapa kontradiksi dalam artikel tersebut, sehingga diperlukan solusi.

Kata kunci: Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan Seksualitas, Hukum Islam

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi agenda bersama dalam beberapa dekade terakhir. Fakta menunjukkan bahwa KDRT memberikan efek negatif yang cukup besar bagi anak dan perempuan sebagai korban. Kekerasan terhadap anak dan perempuan bukan merupakan kasus yang jarang terjadi dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat menganggap KDRT khususnya terhadap perempuan merupakan urusan "pribadi" satu keluarga dan kewenangan pemimpin keluarga untuk mengatasi urusan keluarganya, sehingga masyarakat yang tidak terlibat secara langsung dalam urusan masyarakat lainnya tersebut mengambil sikap seolah tidak peduli. Di dalam keluarga juga tidak sedikit

para suami yang beranggapan bahwa istrinya adalah hak milik dan tanggung jawabnya sehingga berhak melakukan apa saja, termasuk memukul dan menyiksa karena emosi yang berlebihan dan menyebabkan istri terluka bahkan hingga meninggal dunia.¹

Tindak kekerasan terhadap perempuan pada umumnya disebabkan oleh karakter pribadi masing-masing suami dan juga tekanan-tekanan yang berasal dari lingkungan, dan tindak kekerasan terhadap perempuan tidak terlepas dari budaya kekerasan. Tekanan-tekanan lingkungan juga dapat mengakibatkan timbulnya kekerasan, sebagai contoh, stres akibat pekerjaan yang dialami oleh para

¹ Harkristuti Hakrisnawati, 2000, *Hukum Pidana dan kekerasan Terhadap Perempuan dalam bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan alternative pemecahannya*, UI, Jakarta, h.4

suami, suami yang tertekan dalam urusan pekerjaannya pada umumnya membawa persoalannya ke dalam keluarga. Hal ini terlihat dari sikap suami yang marah sepulang kerja, bahkan hingga bertindak kasar terhadap istrinya.

Penyebab lain yang dapat dijumpai di Indonesia ialah adanya sikap kesewenang-wenangan dari watak keras suami, yang memandang rendah terhadap istri, atau menganggap istri sebagai manusia “pelayan” yang tidak berhak untuk berpendapat, sehingga suami terbiasa melakukan istri sesuka hati dalam bentuk tindak kekerasan dan pemaksaan seksual.² Selain tekanan yang disebabkan oleh pekerjaan yang dialami para suami, kekerasan terhadap perempuan juga dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek lainnya, misalnya aspek ekonomi. Dari aspek ekonomi, kekerasan terhadap perempuan biasanya terjadi dikarenakan pendapatan suami yang berkecukupan atau bahkan kurang

dari yang dibutuhkan dan pendapatan tersebut tidak sebanding dengan pengeluaran biaya hidup rumah tangganya. Hal ini dapat mempengaruhi pengendalian diri seorang suami terhadap istrinya bahkan anak-anaknya yang bisa menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan tersebut baik kekerasan secara seksual, kekerasan secara psikis ataupun kekerasan secara fisik.³

Sebagai Negara yang menjunjung Hak Asasi Manusia, Indonesia telah berupaya untuk melindungi hak-hak warganya khususnya terhadap perempuan dan anak-anak yang cenderung memiliki psikis dan fisik lebih lemah dari laki-laki agar terlindungi dan memberikan rasa aman dari ancaman kekerasan baik yang terdapat di lingkungan internal maupun eksternal sehingga terbentuklah Undang-Undang Nomor RI 23 Tahun 2004 (selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) sebagai upaya Pemerintah untuk

² Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H., 2004, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, ed.2 cet.5, PT. Bumi Aksara, Jakarta, h.2

³ Arief Budiman. 1982. *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, h.14

melindungi Perempuan dan anak dari kekerasan.⁴

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 maka perempuan dan anak-anak telah diberikan jaminan rasa aman dan terlindungi oleh Negara, namun jika kita melihat salah satu bentuk perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut yaitu larangan terhadap kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 8huruf a justru menuai pro kontra terhadap penafsiran dalam pasal tersebut di kalangan masyarakat. Satu sisi, di posisi wanita dimana bentuk larangan yang diatur dalam pasal tersebut telah memenuhi aspirasi dan hak-hak dari perempuan, namun disisi lainnya justru bunyi pasal tersebut ditafsirkan malah keberadaannya bisa jadi akan memunculkan permasalahan baru yang dapat mengganggu hubungan keharmonisan keluarga. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka akan dilakukan penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap pengaturan

larangan kekerasan seksualitas terhadap perempuan berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam.

1.2. RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual perspektif Undang – undang No. 23 Tahun 2004 dan hukum islam?
2. Bagaimana pengaturan larangan kekerasan dalam hubungan seksual perspektif Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam?

II. PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Pemaksaan Hubungan Seksual

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tepatnya pada pasal 1 angka 1 digunakan istilah “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” yang berbunyi, “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat

⁴ Tapi Omas Ihromi, Sulistyawati Irianto, Achie Sudiarti Luhulima, 2006, *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, PT alumni, Bandung, h.24

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.⁵

Untuk Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi, “Jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga”.⁶

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 juga memberikan definisi tentang

perlindungan yang dimana tidak hanya pihak Pemerintah saja melainkan pihak sosial lainnya juga ikut turut serta, definisinya sendiri yaitu adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Perlindungan Sementara yang dimaksud adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.⁷

Sedangkan Hubungan seksual atau senggama atau koitus diartikan sebagai keadaan biologis berupa bertemunya alat vital pria dan wanita untuk tujuan

⁵ Dewita Hayu S. Dan Oetari Cintya Bramanti, 2007, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Reduksi Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP*, LBH APIK dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, h.24

⁶ Aida Vitalaya S. Hubies, 2010, *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*, IPB Press, Bogor, h.27

⁷ Ariefa Efaningrum, 2008. *Pendidikan dan Pemajuan Perempuan menuju keadilan Gender*. Jurnal Fondasia, Jakarta, h.11

reproduksi. Hubungan seksual ditemukan pada semua spesies makhluk hidup yang menyusui termasuk manusia, hubungan seksual secara tradisional dipandang sebagai akhir alami dari semua kontak seksual antara pria dan wanita.⁸ Pemaksaan hubungan seksual didalam penjelasan UU No. 23 tahun 2004 pasal 8 huruf a hanya dijelaskan secara global yaitu setiap perbuatan berupa pemaksaan hubungan seksual dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/ atau tidak disukai, akibatnya kata itu mengandung banyak pengertian dan persepsi yang berbeda.

Dalam hukum Islam sendiri dimana Pengertian kriminalitas/Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*jarimah*) dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan. Sementara kejahatan

dalam Islam adalah perbuatan tercela (*al-qobih*) yang ditetapkan oleh hukum *syara'*, bukan yang lain. Sehingga apa yang dianggap sebagai tindakan kejahatan terhadap wanita harus distandarkan pada hukum *syara'*. Disinilah kekeliruan mendasar dari kelompok Feminis, yang menganggap kejahatan diukur berdasarkan kepada gender (jenis kelamin) korban atau pelakunya, bukan pada hukum *syara'*.⁹ Padahal, kejahatan bukanlah perkara gender (jenis kelamin). Pasalnya, kejahatan bisa menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Pelakunya juga bisa laki-laki dan bisa pula perempuan. Dengan demikian Islam pun menjatuhkan sanksi tanpa melihat apakah korbannya laki-laki atau perempuan. Tidak pula melihat apakah pelakunya laki-laki atau perempuan, tapi yang dilihat

⁸ Sarlito, *Psikologi Remaja*, 1994, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.80

⁹ A.Djazuli, 2006, *Kaidah-Kaidah Fiqih jinayah*, cet. Ke-4, Kencana, Jakarta, h.139-140

apakah dia melanggar hukum Allah SWT atau tidak.

2.2. Pengaturan Larangan Serta Sanksi Kekerasan Seksualitas Terhadap Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam

Mengenai larangan kekerasan seksualitas terhadap perempuan diatur secara umum dalam Pasal 5 yang berbunyi, “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Penjelasan mengenai kekerasan seksualnya diatur secara eksplisit dalam Pasal 8 yang berbunyi, “Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang

menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”

Untuk sanksi pidananya sendiri diatur dalam BAB VIII dalam pasal 46 yang berbunyi, “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Hukum Islam pun mengatur mengenai sanksi yang diberikan (bukan pria saja melainkan kedua belah pihak) jika terjadinya pemaksaan seksual dan jika Istri tidak mau memenuhi kewajibannya. Dengan demikian penolakan istri terhadap ajakan suami begitupun sebaliknya untuk berhubungan badan dapat

dihukumi dengan pengingkaran terhadap makna nikah itu sendiri, pengingkaran terhadap akad yang mereka lakukan sebelumnya (boleh diibaratkan sebagai salah satu bentuk wanprestasi). Bagi pihak yang dirugikan dengan adanya wanprestasi tersebut dapat melakukan somasi (peringatan) yang dalam pelaksanaannya pertama-tama dapat ditempuh dengan jalan damai yaitu dengan cara memberi pengertian kepada istri. Dengan cara tertib dan urut, jika cara-cara tersebut tidak juga berhasil, dilanjutkan dengan menunjuk atau pengutusan hakim.¹⁰

Apabila faktor itu datang dari suami maka ditempuh islah (perdamaian, perundingan). Sebagai upaya akhir apabila semua usaha tidak berhasil baru ditempuh pembatalan akad. Itulah aturan, aturan yang

sangat lengkap dan sudah terbukti sesuai dengan kekinian. Pengaturan yang rinci ini menunjukkan begitu penting arti hubungan seksual dalam pernikahan, kurang harmonisan dalam rumah tangga acapkali diawali dari kurang maksimalnya hubungan badan ini. Dengan demikian, tepatlah bila dikatakan bahwa pemenuhan kebutuhan seksual masing-masing pihak adalah hak sekaligus kewajiban suami-istri, makna dan hakekat nikah itu sendiri *wathu*, senggama, bercampur badan. Dengan prinsip kepemilikan mutlak suami terhadap istri, sedangkan bagi istri sebatas kehalalan saja, bukan kepemilikan mutlak sebagaimana suaminya terhadap dirinya.¹¹

2.3. Kekaburan Norma terhadap bunyi Pasal 8 huruf a Tentang

¹⁰ Andy Dermawan, 2004, *Marital Rape Dalam Perspektif al-Qur'an*, Tela'ah Ulang Wacana Seksualitas PSW IAIN Sunan Kali Jaga bekerjasama dengan CIDA, Yogyakarta, h. 317

¹¹ Hamim Ilyas, 2001, *Islam dan Perlindungan perempuan dari Kekerasan, Potret Perempuan Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru*, PSW Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 157

Pengaturan Kekerasan Seksualitas UU KDRT dan Kritik Islam Atasnya

Didalam Pasal 8 huruf telah disebutkan bagaimana larangan terhadap para pihak dalam rumah tangga agar tidak melakukan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Satu sisi pasal tersebut memberikan jaminan kepada perempuan rasa aman dan perlindungan dari pihak laki-laki (suami) jika melakukan suatu pemaksaan. Disisi lain justru pasal tersebut memiliki celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak perempuan agar dapat menghindari kewajibannya melayani suami. Hal ini dapat kita lihat dalam hukum Islam sendiri dimana Membangun bahtera rumah tangga tidaklah mudah bagi pasangan suami istri. Diperlukan saling memahami dan mengerti serta mengisi antara satu dengan

lainnya. Tetapi, tidak jarang pula ada bumbu-bumbu pertengkaran di dalamnya. Hal itu timbul sebab ketidakpahaman atas kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya, Sehingga hak-hak yang harus didapatkan pun tidak terpenuhi disebabkan kewajiban yang terbengkalai. Melayani suami yang ingin bersenang-senang (*istimta'*) atau berhubungan badan dengannya merupakan kewajiban seorang istri, dan seorang istri akan dianggap berdosa jika ia tidak mau menerima ajakan suami untuk berhubungan badan kecuali ada *udzur syar'i* seperti ia masih haid, puasa fardlu, sakit atau suami menghendaki berhubungan badan lewat dubur, maka istri boleh menolaknya, bahkan harus menolaknya karena hal itu diharamkan oleh agama.¹²

Adapun dalil istri harus siap melayani suami adalah

¹² Tihami, Sohari Sahrani, 2009, *Fikih Munakahat dan Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali, Jakarta, h.160

hadis dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. Bersabda: *“Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu ia tidak mau (memenuhi ajakannya) kemudian ia marah maka seorang istri itu akan dilaknat malaikat sampai pagi harinya.”* (HR. Albukhari dan Muslim).¹³

Jika melakukan penafsiran terhadap Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 maka Pengertian terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-undang di atas bisa dikatakan sangat bias, dikarena kalimat 'pemaksaan hubungan seksual' tidak dijelaskan secara rinci dalam penjelasan UU penghapusan KDRT Nomor 23 tahun 2004 dan membuat berbagai kalangan akan berpendapat berbeda-beda dengan bunyi Pasal tersebut. Hal ini mengakibatkan

kerancuan didalam Undang-Undang tersebut, sehingga beberapa pihak oknum istri dapat menggunakan Pasal 8 huruf a tersebut sebagai perlindungan jika dia tidak mau berhubungan dengan suaminya dengan cara melaporkan jika suami memaksa istri untuk berhubungan. Hal tersebut mengakibatkan tidak harmonisnya suatu keluarga, dan seorang suami tidak dapat memaksa istrinya berhubungan badan dikarenakan adanya regulasi tersebut yang membuat seolah-olah istri yang memiliki keputusan untuk melakukan hubungan badan atau tidak. Dalam hukum Islam kita melihat ada penjelasan suatu keadaan dimana seorang istri dapat menolak untuk berhubungan badan jika ia masih haid, puasa fardlu, sakit atau suami menghendaki berhubungan badan lewat dubur, sehingga batasan pemaksaan seksual yang dilakukan suami terlihat jelas kondisi bagaimana seorang istri

¹³ Masdar F. Mas'udi, 1997, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, PT. Mizan Hazanah Ilmu-ilmu Islam, Cet. II, Bandung, h. 113.

tidak boleh dipaksa melakukan hubungan badan. Dapat disimpulkan terdapatnya Kekaburan norma dalam Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (*Lementen Van Norm*).

2.4. Upaya Penyelesaian Terhadap Kekaburan Norma dalam Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Setelah melakukan pendekatan dan penafsiran terhadap bunyi Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang tersebut dapat dikatakan merupakan suatu perwujudan dari Pemerintah untuk melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga. Dapat dikatakan dalam pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai alat Pemerintah untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat atau setidaknya dapat memicu perubahan-perubahan, yang

mana hukum diciptakan untuk mengantisipasi persoalan hukum yang dimungkinkan akan muncul. Kekerasan terhadap perempuan dianggap amat mungkin dilakukan oleh kalangan terdekat dalam keluarga, perempuan sering dianggap tidak adil ketika laki-laki memahami perempuan sebagai pelengkap dari laki-laki dalam ruang domestik dengan fungsi melayani suami, perempuan dianggap tidak mempunyai peran di masyarakat. Pemahaman ini menjadikan perempuan amat rentan mengalami kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Kondisi penghasilan yang tidak menentu dengan kebutuhan yang meningkat dari hari ke hari serta tekanan dari pekerjaan yang mendorong seseorang berada dalam tingkat kemarahan yang sangat gampang untuk mencapai titik tidak normal yang berujung pada pemukulan istri terjadi ketika istri meminta untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁴

Kekerasan juga terjadi manakalaketidakmampuan istri mengatur keuangan keluarga sehingga menimbulkan kemaharan suami. Satu sisi hukum tersebut sangat perlu diterapkan oleh Pemerintah sebagai salah bentuk peran Pemerintah untuk mesejahterahkan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Satu sisi lainnya perlu adanya penjelasan yang lebih eksplisit mengenai bunyi dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 khususnya dalam Pasal 8 huruf a yang menimbulkan multitafsir dan dapat digunakan oleh oknum-oknum perempuan yang tidak mau menjalankan kewajibannya dengan dalil

bunyi Pasal 8 huruf a tersebut.¹⁵ Untuk itu diperlukan revisi mengenai penjelasan terhadap Pasal 8 huruf a tersebut agar jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Untuk penjelasannya yang baik dimana dalam hukum Islam sudah diatur mengenai batasan-batasan seorang suami yang tidak boleh memaksakan istrinya untuk berhubungan badan jika: haid, puasa fardlu, sakit atau suami menghendaki berhubungan badan lewat dubur, oleh karenanya penulis setuju dengan penjelasannya yang ada diatur dalam hukum Islam mengenai kondisi apa saja seorang suami tidak boleh memaksakan istrinya selain yang disebutkan oleh Hukum Islam tersebut, selain yang disebutkan maka seorang istri tidak boleh menolak atas dalil apapun diatur dalam penjelasan lanjutan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

III. PENUTUP

¹⁴ Susanto, 2004, Analisis Gender Dalam Memahami Persoalan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, Jurnal Wanodya No. 16, Thn XIV, Jakarta, h.7

¹⁵ Dr. Mansour Fakih, 2010, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.19

3.1. Kesimpulan

1. Keberadaan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 ini memang seolah memberi harapan baru bagi penyelesaian sebagian persoalan perempuan yang dilakukan oleh Pemerintah. Disamping karena undang-undang ini memuat berbagai aturan yang mengatur ihwal pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan dalam rumahtangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumahtangga, seperti kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan terutama seksual dengan unsur-unsur tindak pidana khususnya yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan seperti yang ada dalam KUHP. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mengenai pengertian dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diatur dalam Pasal 1 angka

1 dan dalam hukum Islampun juga diatur mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut. Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memang merupakan upaya konkrit dari Pemerintah untuk melindungi perempuan dan anak agar memberikan jaminan rasa aman tersebut, disisi lain justru beberapa pasal dalam aturan tersebut khususnya dalam Pasal 8 huruf a menimbulkan multitafsir yang membuat banyak menuai pro kontra dikalangan masyarakat yang dimana kalimat 'pemaksaan hubungan seksual' tidak dijelaskan secara rinci dalam penjelasan Undang-Undang penghapusan KDRT Nomor 23 tahun 2004 dan membuat berbagai kalangan akan berpendapat berbeda-beda dengan bunyi Pasal tersebut. Didalam hukum Islam sendiri telah diatur

secara jelas mengenai hubungan suami istri yang dimana kewajiban istri adalah melayani suami dan jika istri menolak maka hal tersebut dilarang oleh hukum Islam kecuali jika istri dalam kondisi haid, puasa, sakit, atau jika suami mau berhubungan lewat dubur, sehingga adanya batasan jelas kondisi apa saja seorang istri dapat menolak dan dapat dikatakan pemaksaan seksual.

2. Untuk itu perlunya suatu penjelasan secara eksplisit agar bunyi dalam Pasal 8 huruf a tersebut jelas dan tidak menimbulkan multitafsir yang dapat digunakan oleh oknum-oknum untuk menghindari dari kewajibannya baik dalam bunyi pasal tersebut atau dibuat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

3.2. Saran

1. Adapun saran dari artikel ilmiah ini dimana Pemerintah diharapkan segera merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan tersebut dengan memberikan penjelasan yang lebih eksplisit dalam pasal tersebut sehingga disatu sisi memberikan keadilan terhadap perempuan (istri) disatu sisi dapat memberikan keadilan bagi laki-laki (suami) yang dimana dapat menciptakan hubungan yang harmonis dalam keluarga dan visi dari Pemerintah yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diterapkan.
2. Para pihak dalam keluarga tentunya selain patuh dengan aturan yang telah dibuat Pemerintah juga dapat mengerti kedudukan dan

mengenai hak kewajiban yang dipikul sehingga tidak adanya hak yang dirampas dan kewajiban yang tidak dilaksanakan sehingga sesuai dengan hukum Islam yang dimana membina hubungan keluarga didasarkan atas Cinta Kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Arief, 1982, *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Dermawan, Andy, 2004, *Marital Rape Dalam Perspektif al-Qur'an*, Tela'ah Ulang Wacana Seksualitas PSW IAIN Sunan Kali Jaga bekerjasama dengan CIDA, Yogyakarta.
- Djazuli, A, 2006, *Kaidah-Kaidah Fiqih jinayah*, cet. Ke-4, Kencana, Jakarta.
- Efianingrum, Ariefa, 2008, *Pendidikan dan Pemajuan Perempuan menuju keadilan Gender*. Jurnal Fondasia, Jakarta.
- Hayu S, Dewita dan Oetari Cintya Bramanti, 2007, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Reduksi Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP*, LBH APIK dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta.
- Hakrisnawati, Harkristuti, 2000, *Hukum Pidana dan kekerasan Terhadap Perempuan dalam bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan alternative pemecahannya*, UI, Jakarta.
- Hubies, Aida Vitalaya S, 2010, *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*, IPB Press, Bogor.
- Ihromi, Tapi Omas, Sulistyawati Irianto, Achie Sudiarti Luhulima, 2006, *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, PT alumni, Bandung.
- Ilyas, Hamim 2001, *Islam dan Perlindungan perempuan dari Kekerasan, Potret Perempuan Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru*, PSW Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mansour Fakih, Mansour, 2010, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Masudi, Masdar F, 1997, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, PT. Mizan

Hazanah Ilmu-ilmu Islam, Cet.
II, Bandung.

Ramulyo, Mohd. Idris, 2004, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, ed.2 cet.5, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Sarlito, *Psikologi Remaja*, 1994, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Tihami, Sohari Sahrani, 2009, *Fikih Munakahat dan Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali, Jakarta.

JURNAL

Susanto, 2004, Analisis Gender Dalam Memahami Persoalan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, *Jurnal Wanodya* No. 16, Thn XIV, Jakarta.